

## **HALAMAN PENGESAHAN**

# **ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Oleh :**  
**WAHIDYAH RAHMA NATSIRIYAT**  
**12501010711148**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :  
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.  
NIP. 19570717 198403 1 002

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19750316 199802 2 001

# Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM.

## Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.  
NIP. 196208051988021001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi**

**: ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI  
REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN  
2009 TENTANG NARKOTIKA**

**Identitas Penulis**

- a. Nama
- b. NIM

**Konsentrasi**

**Jangka waktu penelitian**

:

- : Wahidyah Rahma Natsiriyat
- : 125010107111148
- : Hukum Pidana
- : 5 bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

NIP. 19570717 198403 1 002

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 199802 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LLM.

NIP. 19660710 199203 2 003

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini oleh penulis diberi judul:

**“ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI REHABILITASI BAGI  
PENYALAH GUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA”**

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam upaya penulis memperoleh dan menerima gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum, fakultas hukum universitas brawijaya malang. Berbagai hambatan dan kesulitan telah dialami penulis dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin., S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Yuliati. S.H., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum PidanaFakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.



5. Ibu Dr. Lucky Endrawati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya.
6. Orang tuaku, Bapak Jatim Roestjahjono, S.H., S.Sos., M.H. dan Ibu Hanim Zuaidah tercinta yang sudah merawat dengan kasih sayang dan membimbing penulis dari kecil hingga saat ini dan memberikan segala *support* nya untuk segera menyelesaikan skripsi.
7. Kakakku, Neneng Ulya, S.H., dan Syihabuddin, S.H. yang sudah membimbing dengan sabar dalam penelitian skripsi.
8. Grandys Novandio, S.H. yang selalu mendukung, membantu, dan menemani penulis dengan sabar agar segera mendapat gelar sarjana.
9. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Madarina Indari, S.H., Cyntia Merinda, S.H., Sandra Bagus, S.H., Ega Amalia, S.H., Zenny Lianto, S.H., Rekyan Pandansari, S.H., Cordella Fidelia, S.H., Garuda Cakti, S.H. yang sudah menemani dan mendukung penulis.
10. Sahabatku, Almira Pramudita, **Disca Octora, B.**, Novi Abiatma, S.M., Ajeng Hanun, S.KG. yang sudah membantu dan selalu *support* penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Sahabatku GTA; Madarina, S.H., Ika Aningdityas, S.SI., Ratu Aghnia, S.S., dan Karina Zakia yang sudah menemani dengan *support* untuk segera mendapat gelar sarjana.
12. Sahabatku Rizmadita, Melissa, Anis, Diyan, Elis, Fairidita atas dukungan dan doanya.
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesaiannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Kata pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Ringkasan .....	x
<i>Summary</i> .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penelitian .....	12

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika .....	14
1. Pengertian Narkotika .....	14
2. Jenis-jenis Narkotika .....	15



3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	18
B. Tinjauan Umum Mengenai Rehabilitasi .....	20
1. Pengertian Pecandu dan Ketergantungan Narkotika ...	20
2. Pengertian Rehabilitasi .....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	23
1. Pengertian Penyalah Guna .....	23
2. Pengertian Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika .....	24
3. Ketentuan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	29
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	31
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	32
F. Definisi Konseptual .....	34

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	36
1. Ketentuan Pemidanaan Bagi Penyalah Guna Narkotika ....	36
2. Ketentuan Normatif Mengenai Kualifikasi Rehabilitasi	

Bagi Penyalah Guna Narkotika .....	53
3. Kualifikasi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika Menurut Putusan Pengadilan .....	63
B. Konsep Rehabilitasi yang Tepat untuk Penyalah Guna .....	80
1. Pengaturan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .....	80
2. Negara Irlandia <i>Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977</i> .....	81
3. Negara China <i>Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China No.79, 2008</i> .....	86

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 ..... 7



## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Penetapan Dosen Pembimbing
- LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- LAMPIRAN III : Kartu Bimbingan Skripsi
- LAMPIRAN IV : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan (Plagiasi)
- LAMPIRAN V : Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir  
Untuk Kepentingan Akademis
- LAMPIRAN VI : • *Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977*  
• *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China, No.79, 2008*



## RINGKASAN

Wahidyah Rahma Natsiriyat, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016, ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, Dr. Bambang Sugiri, SH., MS., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.

Penulis dalam skripsi ini meneliti tentang analisis yuridis kualifikasi rehabilitasi bagi penyalah guna berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penulis juga menemukan konsep rehabilitasi yang tepat berdasarkan hasil perbandingan dengan undang-undang narkotika negara lain. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah mengetahui kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) serta dapat membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkotika (pecandu) yang pada implementasinya sulit untuk dibedakan. Terkait dengan pemidanaan terhadap pecandu narkotika, undang-undang narkotika ini memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara atau rehabilitasi, namun undang-undang ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas bagi penyalah guna narkotika untuk dijatuhi pidana penjara atau pidana rehabilitasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dikaji berdasarkan sumbernya untuk kemudian dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Bahan ditelusuri melalui studi perundang-undangan terkait, studi kasus (putusan), wawancara dengan para ahli dan dengan akses internet. Bahan hukum terkait dianalisa untuk mengetahui kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan UU Narkotika serta menemukan konsep rehabilitasi yang tepat bagi penyalah guna berdasarkan hasil perbandingan dengan undang-undang negara lain.

Setelah penulis melakukan penelitian, pengaturan wajib rehabilitasi pada pasal 127 UU Narkotika dan pasal terkait seperti pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 tidaklah jelas. dapat membedakan antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkotika (pecandu) yang pada implementasinya sulit untuk dibedakan. Selain itu, penulis menemukan konsep yang tepat bagi penyalah guna narkotika untuk menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil perbandingan negara Indonesia dengan negara Irlandia dan China. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya merevisi UU Narkotika terkait wajib rehabilitasi dan melengkapinya dengan konsep rehabilitasi yang ditemukan penulis.



## SUMMARY

Wahidyah Rahma Natsiriyat, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, August 2016, JURIDICAL ANALYSIS OF MISUSER REHABILITATION QUALIFICATION UNDER REPUBLIC OF INDONESIA ACT NUMBER 35 YEAR 2009 ON NARCOTICS , Dr. Bambang Sugiri, SH., MS., Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.

The author of this essay examines the juridical analysis of rehabilitation qualification for misuser based on the Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics. In addition, the authors also found a proper rehabilitation concept based on the results of the comparison with the narcotics law of other countries. The author objective to undertake this work is to determine the qualification of rehabilitation for narcotics misuser based on the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics (hereinafter referred to as Act of Narcotics) and can distinguish between criminals with victims of illicit trafficking (addicts) which in the implementation is difficult to be distinguished. In association with the criminal law against drug addicts, the Narcotic Act provides an alternative penalty in a form of imprisonment or rehabilitation, but on the other side, this law does not provide a clear qualification regarding the imprisonment or rehabilitation penalty sentenced to the misuser.

The method used in this research is a normative juridical approach to legislation, case approach, comparative approach, and conceptual approaches. Primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials are studied based on the source to be linked with the author research later on. The materials are traced through the study of relevant laws, case studies (verdict), interviews with experts, and with internet access. The related law materials are analyzed to determine the qualification for the rehabilitation of narcotics misuser based on the Narcotics Act and also to find the concept of proper rehabilitation for perpetrator based on the law comparison to other countries.

After the research is conducted, the compulsory rehabilitation arrangement in article 127 of Narcotics Act and other related articles such as Article 54, Article 55 and Article 103 are not as clear. To distinguish between criminals with victims of illicit trafficking (addicts) is found difficult in its implementation. In addition, the authors found a proper concept for drug misuser to undergo rehabilitation based on the law comparison of Republic of Indonesia to those of Ireland and China. Therefore, the government should revise the Narcotics Act related to compulsory rehabilitation and consider the concept of rehabilitation found the author to complement the current policy.

